

Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015

Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, Khamdani Hadha

praptonolaw@gmail.com, soesi.idayanti@gmail.com,

khamdanihadha@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Abstrak

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi / jalur hukum / *judicial sttelement* yang dilakukan melalui pengadilan dan non litigasi yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh kepada citra pengadilan yang menjadi buruk, tidak efektif, dan tidak profesional. Untuk mengantisipasi permasalahan kompleks dan berbelit – belitnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui praktik yang lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan PERMA Nomor.2 Tahun 2015 pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl. Metode penelitian menggunakan fokus *Judicial Case Study*. Jenis penelitian *Library Research*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data ditempuh dengan cara studi pustaka, metode analisis data deskriptif kualitatif. Pada penulisan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 telah memenuhi aspek kriteria dan aspek tahapan penyelesaian perkara terhadap keberatan putusan berbeda pada gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Hal ini terbukti dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses persidangan sehingga menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Sengketa Perdata, Gugatan Sederhana, Perma 2 tahun 2015

Abstract

The dispute resolution process can be conducted through 2 (two) ways that are litigation/legal lines/judicial sttelement conducted through courts and non-litigation conducted through the courts outside the court. The process of dispute resolution through courts led to the accumulation of cases in court. This affects the image of the court which becomes bad, ineffective, and unprofessional. In anticipation of complex and confounded

problems of the civil dispute resolution process through this litigation line, the Supreme Court issued the Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on the procedure for settlement of the lawsuit in which in the settlement of civil disputes can be resolved through simpler and quicker practices but can ultimately result in a ruling that has a fixed legal force. This writing aims to know how the process and implementation of PERMA number. 2 year 2015 on the Court of Law Decree No. 10/Pdt. G. S/2018/PN.Tgl. Research focus methods using judicial case study. Kind of research using library research. The research approach uses a normative approach. The data source used is a secondary data. Data collection methods are pursued by way of library studies, qualitative data analysis methods. In this writing, it is explained that the settlement of disputes through a simple lawsuit based on PERMA No. 2 year 2015 has fulfilled the criteria and aspects of the stage completion phase on objection of different decisions on the general lawsuit which can be an appeal, the case even to the review. This proves to be able to trim time and expense in the trial process so that it becomes faster, simpler, and lighter cost.

Keywords: Civil Dispute, Simple Lawsuit, Perma 2 2015

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 adalah negara hukum. Di dalam kehidupan manusia peraturan mengenai hubungan keperdataan termuat dalam hukum perdata. Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya.¹ Dalam Penerapannya diperlukan hukum yang dinamakan Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan, dan menjalankan peraturan perdata materiil. Untuk mengantisipasi permasalahan kompleks dan berbelit – belitnya terjadinya konflik antar para pihak dan proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ini, muncul suatu terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2014, hlm. 147

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana atau disebut dengan *small claim court*, Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana.

Terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi). Dalam gugatan sederhana, nilai gugatan materil paling banyak bernilai Rp. 200.000. (dua ratus juta rupiah) Gugatan sederhana sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan di mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dan diselesaikan lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti seperti di dalam Putusan Pengadilan Negeri

Proses penyelesaian perkara dipengadilan diatur sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.² Undang-undang ini menetapkan ada 4 (empat)

² Abdul Djamali, *Ibid*, hlm. 195

badan peradilan sebagai pelaksana yaitu :Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran dalam tugasnya yang mempunyai kewewenangan yang bebas, dimana tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur. Penyelesaian sengketa perdata pada umumnya memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sederhana seperti yang diharapkan masyarakat, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui tahapan dan prosedur, antara lain tahap persiapan, tahap pendaftaran surat gugatan, dan tahap persidangan. Pada tahap persidangan pertama, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menawarkan adanya mediasi kepada para pihak yang bersengketa melalui mediator dengan jangka waktu yang diberikan selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Apabila mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Kegagalan dalam tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan tergugat ataupun turut tergugat mengajukan jawaban yang isinya dapat berupa tuntutan *provisionil*, *eksepsi* atau tangkisan, jawaban mengenai pokok

perkara, gugatan balik (*rekonpensi*) dan permohonan *petitium* putusan. Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab menjawab, replik, duplik dan pembuktian dari masing-masing pihak telah selesai, maka para pihak dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya memohon putusan.³Selain tahapan prosedur yang panjang, penetapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan sampai yang terakhir pada Mahkamah Agung membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung berupaya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan membuat suatu terobosan baru dalam hukum acara yaitu dalam Gugatan Sederhana atau disebut dengan *Small Claim Court*, Pengaturan mengenai gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut PERMA No.2 Tahun 2015). Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan sistem pembuktian yang sederhana.

Terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-

³ Intan Prawira, "*Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata*", <http://pn-kalabahi.go.id/2015/09/26/prosedur-dan->, diakses pada tanggal 22 November 2018 Jam 18.15 WIB

sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi). Dalam gugatan sederhana, nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) .Substansi terpenting dari lahirnya Perma No. 2 Tahun 2015 adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat dan sederhana. Hal itu dimaksud agar pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa karena proses penyelesaiannya cukup disidangkan dan berakhir dipengadilan pertama. Disisi lain Mahkamah Agung mendapatkan manfaat alas pembatasan tersebut karena dengan dipangkasnya upaya hukum dengan larangan banding, kasasi, dan PK, maka akan menekan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, sehingga beban kerja dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung diharapkan akan banyak berkurang.⁴

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dan diselesaikan melalui proses yang lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN.TGL dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian kredit diajukan oleh penggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Tegal yang diwakili oleh :

⁴ Intan, *Ibid*, hlm.14

1. Sumaryo, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal.
2. Abdul Salam, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal Unit Bahari.
3. Bayu Falah Romadhona, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal Unit Bahari.
4. Agustina Baroroh, Petugas Administratif Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor wilayah Tegal.

Keempatnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.28-KC-VIII/MKR/02/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor 61/SK/2018/PN.Tgl tanggal 21 Maret 2018, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tegal Unit Bahari yang beralamat di Jalan KS Tubun No.32 Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Muklas, Tempat tanggal lahir Tegal, 1 Oktober 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Teuku Cik Ditiro No.18 RT.04/04, Desa Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Warsinih, Tempat tanggal lahir Tegal 24 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jalan Teuku Cik Ditiro No.18 RT.04/04 Desa Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.Telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit . Melalui proses pengadilan setelah mendapatkan putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl dapat diajukan gugatan

sederhana untuk dapat secara langsung dihasilkan suatu putusan yang dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 pada putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl.
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 pada perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl.

C. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menggunakan *judicial case study* penelitian terhadap sengketa hukum dalam hal ini adalah sengketa hukum perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. ⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari penelusuran dokumen kepustakaan berupa Peraturan Perundangan Undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan serta buku, jurnal, serta penelitian penelitian sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan normatif yaitu mencari bentuk ideal sebagaimana diatur dalam norma hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 94.

4. Jenis dan Sumber Data

Bahan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat hukum. Bahan penelitian yang bersifat hukum adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari : Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 10/Pdt.S.G/2018/PN Tgl serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari : media massa, jurnal dan makalah²

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain melalui dokumentasi arsip di Pengadilan Negeri, dan studi pustaka buku, literature, jurnal, karya ilmiah.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data sekunder pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

D. Pembahasan

1. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 pada putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl.

Terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2015, merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan berbeda dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum seperti banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Diundangkannya PERMA No. 2 Tahun 2015, juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi). Gugatan sederhana sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dan diselesaikan lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti seperti di dalam Putusan Pengadilan Negeri

Gugatan sederhana menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji (Wanprestasi). Upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana. Penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana dengan tuntutan ganti rugi materil paling banyak Rp. 200.000.000. Kerugian materil gugatan sederhana terhadap gugatan wanprestasi berupa kerugian dari perjanjian serta biaya-biaya lain diluar yang diperjanjikan. Tuntutan ganti kerugian dalam gugatan sederhana sama saja seperti dalam gugatan umum, namun dalam gugatan sederhana diharapkan apa yang dituntut oleh penggugat dapat dibuktikan secara sederhana. Gugatan sederhana itu, ringan sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: Identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara; dan Tuntutan penggugat, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana⁶.

Tahapan proses penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi: Pendaftaran; pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian; pembuktian; dan putusan. Pada tingkat di

⁶ Ketentuan Pasal 6 Perma No.2 Tahun. 2015

Pengadilan Negeri, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah Hakim tunggal (Pasal 1 angka 2). Pada upaya keberatan ;dilakukan oleh Majelis Hakim (Pasal 25 ayat (1). Sementara waktu penyelesaian di Pengadilan Negeri ; 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama (Pasal 5 ayat (3). Pada Keberatan: putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah penetapan Majelis Hakim (Pasal 27).

Dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan Pasal 30 PERMA No. 2 tahun 2015 yang menyatakan, bahwa putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Proses pemeriksaan gugatan, sebagaimana pada pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 mengatakan, bahwa dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan *provinsi*, *eksepsi*, *rekovensi*, *intervensi*, *replik*, *duplik* atau kesimpulan.

2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 pada perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl.

Perkara Perdata Nomor 10 /Pdt.G.S/2018/PN.Tgl pada perkara wanprestasi perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk Kantor Cabang Tegal dengan Mukhlas dan Warsini selanjutnya

dimintakan untuk dilakaukan gugatan sederhana . yang dilakukan oleh perwakilan pihak bank antara lain oleh :

1. Sumaryo, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal.
2. Abdul Salam, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal Unit Bahari.
3. Bayu Falah Romadhona, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal Unit Bahari.
4. Agustina Baroroh, Petugas Administratif Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor wilayah Tegal.

Keempatnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.28-KC-VIII/MKR/02/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor 61/SK/2018/PN.Tgl tanggal 21 Maret 2018, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tegal Unit Bahari yang beralamat di Jalan KS Tubun No.32 Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Muklas, Tempat tanggal lahir Tegal, 1 Oktober 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Teuku Cik Ditiro No.18 RT.04/04, Desa Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Warsinih, Tempat tanggal lahir Tegal 24 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jalan Teuku Cik Ditiro No.18 RT.04/04 Desa Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

1. Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 2 ayat (2) SPH, sehingga kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 83.739793,- yang terdiri dari : Tunggakan pokok Rp.74.768.825,- dan Bunga berjalan Rp. 8.970.968,-.
2. Akibat menunggaknya kredit para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil karena harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesar Rp. 83.739.793,- untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) dan (3).
3. Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan dan memberikan surat peringatan 3 kali kepada para Tergugat tetapi para Tergugat tetap tidak beritikad baik melunasi hutangnya.

Gugatan Penggugat

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat, karena ingkar janji (wanprestasi) dengan tuntutan :

1. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 269/6072/7/2013 tanggal 26 Juli 2013.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 269/6072/7/2013 tanggal 26 Juli 2013

4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 83.739.793,- dengan perincian : Tunggalan pokok Rp. 74.768.825,- dan Tunggalan Bunga Rp. 8.970.968,-.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 83.739.793,- secara seketika dan sekaligus lunas.
6. Memerintahkan penjualan agunan kredit milik para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Tegal untuk pelunasan hutang para Tergugat apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu : tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.2766/Desa Kaligangsa, kota Tegal, atas nama Muklas, luas 299 M2, surat ukur Nomor 00306/Kaligangsa/2012, tanggal 26 April 2012.
7. Memerintahkan para Tergugat untuk mengosongkan tanah berikut bangunan dengan bukti SHM No.2766/Desa Kaligangsa, Kota Tegal, atas nama Muklas, luas 299 M2, Surat ukur Nomor 00306/Kaligangsa/2012, tanggal 26 April 2012, untuk dieksekusi guna pelunasan kredit para Tergugat.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Putusan

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini. Setelah

adanya Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, para Tergugat telah menerima Putusan tersebut karena para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum keberatan

Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 3 Ayat (1) "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan Tata cara penyelesaian gugatan sederhana tercantum dalam PERMA No.2 Tahun 2015 mempunyai beberapa perbedaan dengan proses penyelesaian perkara perdata biasa, yaitu:

a. Pembatasan perkara yang bisa diselesaikan menggunakan tata cara gugatan sederhana.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum acara perdata, pengadilan harus memeriksa dan mengadili sengketa perdata oleh pihak yang berkepentingan. Tetapi di dalam tata cara gugatan sederhana ada ketentuan didalam suatu perkara yang harus dipenuhi agar proses penyelesaiannya menggunakan tata cara yang sederhana : perkaranya berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya

tidak melalui pengadilan khusus dan nilai materiil gugatannya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena selama ini dalam sengketa perdata nilai materiil yang dapat dituntut tidak dibatasi. Ketentuan berikutnya apabila suatu perkara pernah diselesaikan melalui pengadilan khusus maka perkara tersebut dapat dicoret dari register perkara gugatan sederhana.

- b. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan hanya dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pada umumnya apabila salah satu pihak merasa tidak puas pada putusan ditingkat pertama, maka pihak tersebut dapat mengajukan banding ke tingkat kedua. Tetapi dalam gugatan sederhana, pemeriksaan perkara dan penetapan putusan dilakukan di peradilan ditingkat pertama. Jika salah satu pihak ada yang keberatan dengan putusannya maka upaya hukum keberatan juga dilakukan di tingkat pertama.

- c. Pasal 1 ayat 3 PERMA No.2 Tahun 2015 dalam gugatan sederhana hakim yang memeriksa dan memutus adalah hakim tunggal. Tetapi jika dalam proses penyelesaian gugatan sederhana salah satu pihak mengajukan banding, maka pemeriksaan dan pemutusan upaya banding dilakukan dalam perkara gugatan sederhana dilakukan oleh Majelis Hakim.

- d. Dalam perkara gugatan sederhana Hakim bersifat aktif.

Hakim berperan aktif dalam proses perkara gugatan sederhana serta memberikan penjelasan mengenai tata cara gugatan sederhana secara

berimbang kepada kedua belah pihak, sebelum proses perkara gugatan sederhana hakim terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, membantu para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Berbeda dengan hukum acara perdata biasa, hakim bersifat pasif dimana hakim hanya memeriksa dan memutus perkara tidak melebihi dari apa yang dituntut sehingga proses penyelesaiannya dilakukan atas dasar inisiatif para pihak.

PERMA No.2 membatasi waktu penyelesaiannya yaitu dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Yang kedua terletak pada ketentuan domisili para pihak, jadi di dalam Pasal 4 ayat 3 PERMA No.2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, para pihak harus berada di wilayah hukum yang sama atau berdomisili sama tapi jika para pihak berada di wilayah hukum yang berbeda, maka penyelesaiannya menggunakan delegasi. Hal ini tentu saja akan memperlambat proses perkara jika dibandingkan dengan kedua belah pihak yang berdomisili sama.

PERMA No.2 Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara di pengadilan, yaitu tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. PERMA memiliki keunggulan yang lebih dalam beberapa hal seperti:

- a. Waktu penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana hanya membutuhkan 25 hari.
- b. Tahap penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana tidak serumit dalam gugatan perdata pada umumnya.
- c. Upaya hukum yang ada dalam gugatan sederhana tidak mengenal upaya hukum seperti dalam gugatan perdata pada umumnya sehingga memperingan biaya berperkara.
- d. Putusannya bersifat *final* dan *binding*, tetapi dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan.

E. Simpulan

1. Pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2015 dalam penyelesaian sengketa perdata Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl secara teori telah memenuhi persyaratan dalam PERMA itu sendiri bila ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu :
 - a. Aspek kriteria perkara dalam persyaratan jenis perkara, domisili para pihak, dan nilai materil telah memenuhi persyaratan dalam PERMA itu sendiri. dan
 - b. Aspek tahapan penyelesaian perkara yang bermulai dari pendftaran, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan hingga dikeluarkannya putusan telah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam PERMA No.2 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara putusan nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl. berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban yang tertulis di dalam perjanjian, berdasarkan ketentuan PERMA No.2 Tahun 2015 tersebut. Perkara yang masuk ke pengadilan negeri dengan gugatan sederhana harus

sederhana mulai dari pemeriksaan hingga putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dalam gugatan sederhana juga terbatas hanya berupa keberatan tidak seperti gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali.

Daftar Pustaka

Buku

Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2014

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010..

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan

Internet

Intan Prawira, "*Prosedur dan Proses Beracara di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata*", <http://pn-kalabahi.go.id/2015/09/26/prosedur-dan->, diakses pada tanggal 22 November 2018 Jam 18.15 WIB

Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sedteerhana (Small Claim Court)* , [http://pnsukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT di Indonesia.pdf](http://pnsukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf), diaskses pada tanggal 21 Januari 2019 Jam 19.27 WIB.

*